



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2014/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Asnari Als Ari Bin Laspin;
- 2 Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah);
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 April 1972;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lorong Tanjung Nangko RT 14 Desa
Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh
Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 2 November 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 18 November 2014;
- 6 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 151/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 20 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Asnari Als Ari Bin Laspin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua kami yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnari Als Ari Bin Laspin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) set alat hisapshabu-shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas/mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa Terdakwa Asnari Als Ari Bin Laspin pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Pondok belakang rumah makan Berkah Fajar Rt.09 Desa sungai landai Kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu seberat 0,930 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Puguh Hariyanto Bin Sujono datang ketempat Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman (dalam penuntutan terpisah), kemudian Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai shabu-shabu bersama-sama yang baru saja di dapatnya dari sopir mobil, kemudian Terdakwa menerima ajakan Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman, lalu Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman pergi untuk mengambil bong sedangkan Puguh Hariyanto Bin Sujono pergi ke pondok samping, kemudian datanglah Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman membawa bong dan mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celananya, kemudian Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman, dan tidak berapa lama kemudian datanglah Anggota Polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu ditengah-tengah Terdakwa duduk bersama-sama Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman sedangkan 1 (satu) buah korek api gas/mancis dan 1 (satu) buah bong sedang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika shabu-shabu tersebut baru saja dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan penahanan;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium; 1515/NNF/2014 yang dikeluarkan di Palembang tanggal 04 Agustus 2014 dan ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 1, urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman dan Terdakwa Asnari Als Ari Bin Laspin setelah dilakukan pengujian secara laboratoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagaigolongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa TerdakwaAsnari Als Ari Bin Laspin dan Muhammad Berkati Bin Sulaiman (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIBatau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Pondok belakang rumah makan Berkah Fajar Rt09 Desa sungai landai Kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Puguh Hariyanto Bin Sujono datang menemui Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman di Rumah Makan Berkah Fajar, kemudian Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman mengajak Terdakwa untuk memakai shabu-shabu secara bersama-sama dan Terdakwa pun menerima ajakan Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman sedangkan Puguh Hariyanto Bin Sujono berada dipondok samping, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara, Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman mengeluarkan shabu-shabu yang berada di dalam kantong celananya dan memasukkan shabu-shabu kedalam pipek kemudian shabu-shabu tersebut dibakar dan asapnya di hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk menggunakannya secara bergantian dan Terdakwa menggunakan shabu shabu tersebut sama seperti Saksi Muhammad Berkati Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman yaitu dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut dibakar dan asapnya Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menggunakan lagi shabu shabu, setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya menjadi segar dan tidak mengantuk lagi dan ketika Terdakwa akan menggunakan shabu-shabu lagi datanglah Anggota polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1515/NNF/2014 yang dikeluarkan di Palembang tanggal 04 Agustus 2014 dan ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M. Met Komisaris Besar Polisi selaku Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 1, urine pada tabel 2 dan darah pada tabel 3 milik Saksi Muhammad Berkati Bin Sulaiman dan Terdakwa Asnari Als Ari Bin Laspin setelah dilakukan pengujian secara labolatoris mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Charles M Harianja Bin M Harianja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yan, dan Iptu M Hutagalung Anggota Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Makan Berkah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar RT 09 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya Saksi beserta Saksi Yan dan Iptu M Hutagalung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Makan Berkah Fajar sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Berkati (berkas terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di salah satu pondok/lesehan sedangkan teman Terdakwa yang bernama Puguh (berkas terpisah) menggunakan narkoba jenis ganja tidak jauh dari pondok lesehan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu, alat hisap/bong, korek api gas/mancis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara dihisap secara bergantian oleh Saksi Berkati;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Saksi Berkati mendapatkan shabu-shabu tersebut dari sopir yang mampir Makan di rumah Makan Berkah tersebut;
- Bahwa pondok/lesehan tersebut hanya berbentuk pondokan kecil yang hanya dipasang tirai tempat para sopir istirahat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Saksi ke Polres Muaro Jambi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Yan Fadli Bin Rozali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Charles dan Iptu M Hutagalung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Asnari Als Bin Laspin pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Makan Berkah Fajar RT 09 Desa Sungai landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 23.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Charles dan Iptu M Hutagalung melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di Rumah Makan Berkah Fajar tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Berkati sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan teman Terdakwa yang bernama Puguh sedang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Charles dan Iptu M Hutagalung dilakukan penggeledahan didalam Rumah Makan fajar Berkah ditemukan sabu-sabu, alat hisap/bong, korek api/migas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Berkati sedang memakai narkoba jenis shabu-shabu di Pondok/lesehan sedangkan Puguh juga memakai narkoba jenis ganja tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Saksi Terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Berkati, dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari sopir yang mampir untuk beristirahat makan di Rumah Makan Berkah Fajar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Saksi ke Polres Muaro Jambi untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Berkati Bin Sulaiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tersebut menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 di Rumah Makan Berkah Fajar RT 09 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sekira

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 Wib di pondok/lesehan dibelakang Rumah Makan Berkah Fajar milik Saksi namun tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang Polisi menangkap Terdakwa bersama Saksi dan Puguh Hariyanto Bin Sujono;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi sedang duduk-duduk di Pondok belakang Rumah Makan Berkah Fajar kemudian datanglah seorang sopir mobil yang tidak di kenal oleh Saksi dan menawarkan shabu-shabu sisa pemakaian dan alat hisap/bong kepada Saksi untuk dipakai, dan Saksi pun menerima shabu-shabu tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan Puguh menemui Saksi di Rumah Makan Berkah Fajar;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk memakai shabu-shabu secara bersama-sama dan Terdakwa menerima ajakan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari alat Hisap/bong yang ditinggalkan oleh sopir mobil tersebut, setelah menemukannya lalu Saksi membawa shabu-shabu ketempat Terdakwa duduk dan pada saat itu Puguh sedang duduk-duduk dipondok samping;
- Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celana dan memakainya bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengeluarkan shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa Saksi memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut Saksi bakar dan asapnya Saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menaruh shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian datanglah Anggota Polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya para Saksi dari Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu, alat hisap, korek api yang baru saja Saksi pakai bersama Terdakwa di pondok belakang Rumah Makan Berkah Fajar;
- Bahwa biasanya Saksi mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli kepada Teman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukan/ memiliki izin untuk memilki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi mengetahui apabila perbuatannya tersebut dilarang namun tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asnari Als Ari Bin Laspin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Makan Berkah Fajar RT 09 Desa Sungai Landai Kcamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Puguh Hariyanto Bin Sujono mau ke Jambi lalu mampir di Rumah Makan milik Saksi Berkati, setelah sampai disana Terdakwa ditawari narkotika oleh Saksi Berkati;
- Bahwa pada saat lagi menggunakan narkotika tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Polisi, setelah diinterogasi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Berkati dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan tes urine dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Berkati ditahan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Berakti sedangkan menggunakan shabu-shabu di pondok/lesehan sedangkan Puguh menggunakan narkotika jenis ganja di pondok/lesehan yang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Berkati mendapatkan shabu-shabu tersebut dikasih sopir yang mampir dirumah makannya;
- Bahwa`Saksi kenal dengan Terdakwa baru 3 bulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Berkati dan Puguh Hariyanto Bin Sujono juga pernah menggunakan narkotika di tempat Saksi Berkati;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa meggunakan Narkotika jenis shabu-shabu rasanya enak, mata yang kantuk jadi melek sehingga jadi bisa buat bergadag sambil jagain Rumah Makan Saksi Berkati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saksi Berkati yang dikasih sopir yang mampir dirumah makannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tahu alat hisap shabu-shabu tersebut diambil saksi Berkati diantara pohon pisang yang tidak jauh dari pondok/ lesehan;
- Bahwa pada saat Polisi datang ke Rumah Makan Berkah Fajar ditemukan narkotika jenis sabu-sabu, alat hisap, korek api/mancis;
- Bahwa Saksi Berkati bersama Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas/mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi Nomor: 2727A/RSJ-2.1.1/IX/2014 yang ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, SpKj Dokter yang memeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa adalah mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah Makan Berkah Fajar RT 09 Desa Sungai Landai Kcamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Puguh Hariyanto Bin Sujono mau ke Jambi lalu mampir di Rumah Makan milik Saksi Berkati, setelah sampai disana Terdakwa ditawari narkotika oleh Saksi Berkati;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Berkati tersebut menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 23 juli 2014 di Rumah Makan Berkah Fajar RT09 Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten

Muaro Jambi sekira pukul 23.00 Wib di pondok/lesehan di belakang Rumah Makan Berkah Fajar milik Saksi Berkati namun tidak berapa lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 3 (tiga) orang Polisi menangkap Terdakwa bersama Saksi Berkati, Puguh Hariyanto Bin Sujono;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Berkati menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut Saksi Berkati bakar dan asapnya Saksi Berkati hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Berkati memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sama seperti Terdakwa yaitu dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut di bakar dan asapnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menggunakan lagi shabu-shabu, setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya menjadi segar dan tidak mengantuk lagi dan ketika Terdakwa akan menggunakan shabu-shabu lagi datanglah Anggota polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Saksi Berkati mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sopir yang makan di Rumah Makan Berkah Fajar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Berkati dan Puguh Hariyanto Bin Sujono ditemukan narkotika jenis shabu-shabu, alat pengisap, korek api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- 4 Orang yang melakukan, atau turut serta melakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Muhammad Berkati Bin Sulaiman yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian dibawah ini;

- Tanpa Hak adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak;
- Melawan hukum adalah perbuatan memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira Pukul 23.00 Wib, bertempat di RT 09 Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Charles bersama Saksi Yan Fadli dan Iptu M Hutagalung Anggota Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Charles dan Saksi Yan fadli dan Iptu M hutagalung Anggota Polres Muaro Jambi karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, alat pengisap/bong, korek api dimana para Saksi menemukan shabu-shabu di Rumah Makan Berkah Fajar milik Saksi Berkati dengan disaksikan Saksi Berkati dan Puguh karena sebelumnya para Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Rumah Makan Berkah Fajar Milik Saksi Berkati sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Puguh menemui Saksi Berkati di Rumah Makan Berkah Fajar sebelum ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Berkati untuk memakai shabu-shabu secara bersama-sama dan Terdakwa menerima ajakan Saksi Berkati;
- Bahwa selanjutnya Saksi Berkati mencari alat Hisap/bong yang ditinggalkan oleh sopir mobil tersebut, setelah menemukannya lalu Saksi Berkati membawa shabu-shabu ketempat Terdakwa duduk dan pada saat itu Puguh sedang duduk-duduk di pondok samping;
- Bahwa kemudian Saksi Berkati mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celana dan memakainya bersama-sama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Berkati menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mengeluarkan shabu-shabu yang berada di dalam kantong celana Saksi Berkati;
- Bahwa Saksi Berkati memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut Saksi Berkati bakar dan asapnya Saksi Berkati hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi Berkati memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 1 (satu) kali datangnya Anggota Polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya para Saksi dari Kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu, alat hisap, korek api yang baru saja Terdakwa pakai bersama Saksi Berkati di pondok belakang Rumah Makan Berkah Fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

3. Sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian dibawah ini;

- Penyalahguna narkoba menurut pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;
- Pengertian penyalahguna disini merupakan semua orang tanpa terkecuali yang menggunakan narkoba termasuk pecandu narkoba atau pun korban penyalahgunaan narkoba dimana terhadapnya dapat diancam dengan ketentuan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana pendapat Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam buku Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .serta berdasarkan Yurisprudensi Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor: 1386/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
- Pecandu narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dan Puguu menemui Saksi Berkati di Rumah Makan Berkah Fajar sebelum ke Jambi lalu Saksi Berkati mengajak Terdakwa dan Puguu untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Berkati menggunakan shabu-shabu dengan cara Saksi Berkati memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 1(satu) kali dengan cara bergantian menggunakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Berkati menggunakan shabu-shabu badan terasa segar, tidak kantuk lagi dan rasanya enak, bagus untuk bergadang menjaga Rumah Makan Berkah Fajar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Berkati menggunakan shabu-shabu datangnya Anggota Polisi Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Berkati ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu, alat hisap/bong, korek api yang habis digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Berkati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas sebagai penyalahguna narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi;

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satunya telah terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan adalah subyek hukum pengembangan hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawab perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Saksi Asnari, Puguh datang ke Rumah Makan Fajar, lalu Terdakwa mengajak Saksi Asnari Als Ari Bin Laspin dan Puguh untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Asnari menggunakan shabu-shabu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pirek kemudian shabu-shabu tersebut dibakar dan asapnya dihisap sebanyak 1(satu) kali dengan cara bergantian menggunakannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Asnari setelah menggunakan shabu-shabu badan menjadi terasa segar, rasanya enak, mata tidak kantuk bagus untuk berjaga pada malam hari di Rumah Makan Berkah Fajar;

Menimbang bahwa Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini bersifat Alternatif dan menurut Majelis Hakim telah terbukti dakwaan kedua, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) korek api/mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Asnari Als Ari Bin Laspin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas/mancis;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2014, oleh Sri Endang A. N, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP, SH., MH, dan Lidya Da Vida, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bahrin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yusmawati, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.,

Sri Endang A. N, S.H., M.H.

Lidya Da Vida S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

BAHRUN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)